

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANGKUTAN
BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI BIO SOLAR
TANPA DILENGKAPI IZIN
(Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**WAHYU DINATA AZHARI
198400007**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANGKUTAN
BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI BIO SOLAR
TANPA DILENGKAPI IZIN
(Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

**WAHYU DINATA AZHARI
198400007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn

Nama : Wahyu Dinata Azhari

NPM : 198400007

Fakultas : Hukum


Bidang : Kependanaan


Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing :

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


(H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH)


(Riswan Munthe, SH., MH)

Dekan Fakultas Hukum




(D. Satria Ramadhan, SH., MH)

Tanggal Lulus : 26 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah, Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2023


Wahyu Dinata Azhari
198400007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Dinata Azhari

NPM : 198400007

Program Studi : Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan 1819.Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Medan

Pada tanggal September 2023

Yang Menyatakan


(WAHYU DINATA AZHARI)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI BIO SOLAR TANPA DILENGKAPI IZIN (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

OLEH:
WAHYU DINATA AZHARI
NPM: 198400007
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pendistribusian melalui pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah Indonesia untuk kepentingan masyarakat banyak, sering terjadi penyelewengan oleh oknum dan sekelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin Berdasarkan Putusan 1819/Pid.sus/2020/Pn. Mdn. Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, Jenis data yang digunakan penelitian ini ialah Jenis data Sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian studi kepustakaan (*library Research*), dan kedua penelitian studi lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak berupa Alat angkut yang digunakan dalam pengangkutan tidak memenuhi standar. Pengemudi yang menjalankan armada tidak memiliki izin usaha pengangkutan melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pertanggungjawaban pidana pengangkutan bahan bakar minyak subsidi bio solar tanpa izin bahwa Pelaku telah memenuhi unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana, Terdakwa mengakui kesalahan dan mohon untuk dijatuhi pidana yang sering-ringannya, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Minyak, Tanpa Izin

ABSTRACT

**THE CRIMINAL LIABILITY FOR TRANSPORTING SUBSIDIZED BIO
DIESEL FUEL WITHOUT A PERMIT
(Study of Decision Number: 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)**

**BY:
WAHYU DINATA AZHARI
REG. NUMBER: 198400007
CRIMINAL LAW DEPARTMENT**

The distribution through the subsidized fuel oil transportation by the government of the Republic of Indonesia for the general public interest often involves fraud by irresponsible individuals and groups of people. Transporting fuel oil without a permit is regulated in Article 55 of the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The problems in this research were what kind of misuse was for transporting fuel oil without a permit and what criminal liability was for transporting fuel oil without a permittance based on Decision 1819/Pid.sus/2020/Pn.Mdn. The method used was the Normative Juridical. The type of data used in this research was secondary data type. Data collection techniques were carried out in two procedures: the first, library research, and the second, field research. This research used descriptive data analysis. The results found that the kinds of misuse for transporting fuel oil without a permit were non-standard transportation usage, and drivers who ran the vehicles did not have a transportation business permit through the Minister of Energy and Mineral Resources. Thus, the criminal liability for transporting subsidized bio-diesel fuel oil without a permittance that the perpetrator had fulfilled the elements of criminal liability. The defendant admitted his mistake and asked to be sentenced to the lightest possible punishment so that the Panel of Judges imposed a prison sentence of 1 (one) year.

Keywords: *Criminal Liability, Oil, Without Permit*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Wahyu Dinata Azhari
Tempat/ Tgl Lahir : Medan 04 Januari 2001
Alamat : Jl. Sejati Gg. Hidayah Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Azari Legirin
Ibu : Rita Sahara
Anak ke : 3 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD 101789 Marindal I : Lulus Tahun 2012
SMP Negeri 1 Patumbak : Lulus Tahun 2015
SMA Negeri 1 Delitua : Lulus Tahun 2018
Universtitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI BIO SOLAR TANPA DILENGKAPI IZIN (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)**

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan SH.,MH dan Bapak Riswan Munthe SH.,MH selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Fitri Yani Dewi Siregar SH.,MH dan Seluruh Jajaran Staf IT Support pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah Ipda (Purn) Azari Legirin dan Ibu Dra. Rita Sahara S.sos, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir Skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir Skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir Skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terimah kasih.

Penulis

Wahyu Dinata Azhari

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara.....	65
Lampiran 2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset.....	66
Lampiran 3. Hasil Wawancara.....	67
Lampiran 4. Putusan No 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn.....	69



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
2.1.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak	23
2.2.1 Pengertian Bahan Bakar Minyak	23
2.2.2 Dasar Hukum Bahan Bakar Minyak.....	25
2.2.3 Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak.....	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanpa Izin	30
2.3.1 Pengertian Izin	30
2.3.2 Bentuk- Bentuk Izin	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1 Waktu Penelitian.....	35
3.1.2 Tempat Penelitian	35

3.2 Metodologi Penelitian	36
3.2.1 Jenis Penelitian	36
3.2.2 Jenis Data	36
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.2.4 Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	38
4.1 Faktor-Faktor Terjadinya Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin	38
4.2 Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin	40
4.3 Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn).....	50
4.3.1 Posisi Kasus	50
4.3.2 Analisis Dakwaan	51
4.3.3 Pertimbangan Hakim	54
4.3.4 Analisis atau Pendapat Hukum	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kemajuan dibidang Industri dan teknologi di Indonesia, tidak terlepas dari bahan bakar minyak untuk kebutuhan dan kemajuan industri dan teknologi tersebut. Pemerintah Indonesia secara langsung dan tegas mengambil alih dan memonopoli bahan bakar minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan dibidang energi. Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan yang penting dalam masyarakat dan pada umumnya masyarakat melakukan aktivitas menggunakan kendaraan, kendaraan itu sendiri dapat bergerak memerlukan energi yang berasal dari bahan bakar minyak ataupun bahan bakar gas.

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*selling right*).¹

Minyak bumi merupakan salah satu sektor yang sangat vital baik bagi perekonomian maupun bagi kehidupan manusia, minyak bumi saat itupun tidak luput dari kesulitan karena ikut terseret ke dalam gelombang kekacauan perekonomian Indonesia. Sejak dilakukan eksplorasi yang pertama di Indonesia pada tahun 1883, minyak bumi kemudian mempunyai peranan yang sangat vital

¹ Rudi M.Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi* (Jakarta: Djembatan,2010), hal.6

bagi kebutuhan energi di Indonesia.²

Sebagian negara-negara di dunia masalah energi bukan hanya masalah minyak, tetapi secara rata-rata untuk dunia, minyak merupakan sumber energi yang terbesar dan terpenting. Kedudukan kritis minyak dalam keseimbangan energi dunia serta ketidakmerataan distribusi, membuat minyak tampil sebagai satu jenis komoditas yang baik secara ekonomis, politis, bahkan strategis menjadi sedemikian pentingnya. Politik menentukan harga dan kendali pengadaannya seringkali menjadi sumber ketegangan internasional dan sumber kekacauan ekonomi yang begitu eksplosif.

Spesifikasi minyak bumi hampir semua daerah memerlukannya, terutama sejak ditemukan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak, namun tidak semua daerah memiliki sumber-sumber minyak sehingga untuk pemerataan pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan sistem distribusi yang baik agar pemerintah bisa untuk dapat menghantarkan minyak bumi sampai kepada konsumen secara merata.³

Minyak serta gas alam senantiasa jadi kasus garis besar sebab keterbatasan jumlahnya serta karakternya. Materi bakar minyak ialah salah satu produk penting dari hasil desalinasi minyak alam. Terdapatnya dominasi yang dicoba memunculkan sebagian penyimpangan, antara lain merupakan penyalahgunaan pengangkutan niaga materi bakar minyak yang disubsidi oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Alam sudah diundangkan pada bertepatan pada 23 November 2001 ialah pilar asal usul dalam membagikan alas hukum untuk langkah-langkah inovasi serta penyusunan kembali aktivitas upaya

² Purnawah Basundoro, *Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal. 5

³ *Ibid.* hal.6

Minyak serta Gas Alam yang terdiri dari aktivitas upaya ambang serta aktivitas upaya asal.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang memuat tentang sanksi pidana dalam kegiatan terkait minyak dan gas bumi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke tempat pengisian ulang umum minyak dengan menggunakan truk tanki. Sebagaimana kegiatan usaha agen perjalanan dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseoan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan agen perjalanan, badan hukum yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha. Izin usaha tersebut diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.⁴

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,

⁴ Abdul Kadir , *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2012),hal.80

impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.⁵

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Dalam hukum pidana dikenal Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*

Tindak pidana pengangkutan bahan bakar tanpa izin merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang menjadi salah satu masalah dalam suatu Negara pada umumnya, sebab pengangkutan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan atau Badan Usaha dengan merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara dengan berbagai cara seperti penyelundupan minyak dan gas bumi dengan menggunakan pengangkutan yang tidak memiliki izin, oleh karena itu sangat diperlukan upaya penanggulangan dari pihak penegak hukum yang salah satunya adalah pihak kepolisian untuk mengendalikan dan mengawasi serta melakukan penangkapan terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan kejahatan tersebut. Seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan sesuatu tindak pidana maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan

⁵ *Ibid*, hal.81

lalu disalurkan ke depot-depot dan sebagian langsung ke industri-industri dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan menggunakan truk tanki. Sebagaimana kegiatan usaha agen perjalanan dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseoan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan agen perjalanan, badan hukum yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha.

Izin usaha tersebut diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya. Izin usaha merupakan izin yang diber kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *Toerekenbeerheid*, dalam Bahasa Inggris *Criminal Responsibility* atau *Criminalibility*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.⁶

Pertanggungjawaban Pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang

⁶ Sampur Dongan Simamora, Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak :FH Untan Press, 2015, hal 166.

yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana diartikan apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan cara berbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana, Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, maka orang yang melanggar tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Oleh karena itu pada prinsipnya, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh siapa aja, maka ia harus bertanggungjawab atas tindakannya, Namun dalam hal-hal tertentu orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana tidak dipidana, Hal ini merupakan pengecualian, dan diatur tersendiri dalam ketentuan Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana.⁷

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Negara dalam hal ini khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga aturan-

⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020)., hal.15

aturan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Salah satu ancaman hukuman tersebut ialah sanksi pidana. Perumusan Undang-undang Migas ini pun memuat ketentuan pidana.⁸

Berdasarkan dengan pengertian pemidanaan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya di artikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Bertolak dari pengertian tersebut dapat di nyatakan bahwa pemidanaan yang bersifat umum dan ideal harus ada lebih dahulu sebelum KUHP di buat.⁹

Penjelasan pemidanaan di atas maka pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Minyak dan Gas bumi tanpa izin pengangkutan harus menerima hukuman atas perbuatan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 5 Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di jelaskan pada kasus diatas bawa kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan, hukuman yang di terima yaitu Tindak Hukum Pidana, dengan pidana penjara dan denda melalui serangkaian tindak penyidik dalam proses sistem peradilan.

Dasar penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum adalah berdasarkan Undang-undang, perumusan perbuatan secara jelas dan tepat

⁸ Fernando Manggala Yudha, *Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Niaga Tanpa Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, (Jawa barat: US,2019), hal. 4

⁹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana,2011) hal.151

dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena dalam Negara yang menggunakan Undang-undang sebagai sumber hukum tentu saja tidak terlepas dari penafsiran. Apabila Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran yang dapat dignakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perumusan yang buruk bekaitan dengan ketentuanpidana akan memyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktik penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (ketertiban).¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas,maka penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisis suatu putusan yang telah diambil dari Pengadilan Negeri Medan, maka diambilah Judul Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan Judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI BIO SOLAR TANPA DILENGKAPI IZIN”** (Studi Putusan Nomor : 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).

1.2 Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin Berdasarkan (Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn) ?

¹⁰ *Ibid.* hal.153

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar tanpa dilengkapi izin
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar tanpa dilengkapi izin

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lain serta sebagai bahan bacaan pada ilmu hukum dan perkembangan ilmu hukum kedepannya, khususnya dalam hukum pidana pada Kasus Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin.

2. Secara Praktis

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis serta mengetahui tentang suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan minyak tanpa dilengkapi izin
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan termasuk para Penegak Hukum dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan minyak tanpa dilengkapi izin

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun Penelitian lain mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Minyak Tanpa izin yang sudah dilaksanakan oleh :

1. Agus Halimudin, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 051803019, meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai

Penelitian tersebut mempersalahkan dan membahas :

- a. Bagaimana pengaturan, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyimpangan Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai?
 - b. Bagaimana Upaya Polres Serdang Bedagai Untuk Menanggulangi Penyimpangan Distribusi BBM Menurut Hukum di Indonesia?
2. Firda Juniati, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera utara Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 1506200453, Meneliti tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah (Studi Putusan No.79/Pid.Sus/2015/PN.P)

Penelitian tersebut mempersalahkan dan membahas :

- a. Bagaimana modus pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin Pemerintah ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin pemerintah ?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.P) terhadap pelaku penyimpanan bahan bakar solar tanpa izin pemerintah ?

3. Irfansyah Munthe , Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 150200025, Meneliti tentang Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus No.922.Pid.B/2018/PN/Mdn)

Penelitian tersebut mempersalahkan dan membahas :

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak dan gas bumi dari hasil oplosan dalam kasus putusan PN Medan ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan PN Medan ?

Berdasarkan pemaparan diatas Judul “Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Dilengkapi Izin berdasarkan (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn) serta berdasarkan Perumusan Masalah Penulis yaitu :

- a. Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Dilengkapi Izin ?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Dilengkapi Izin ?

Sehingga judul dan perumusan masalah yang di tulis tidak ada kesamaan dari penelitian sebelumnya, sehingga keaslian Penulisan ini dapat di Pertanggungjawabkan Secara Ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan (*teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*) yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹¹

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 67

diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.¹²

Pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga di cela ataukah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan

¹² Septa Candra , “Pembaharuan Hukum Pidana;Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No.1, (Juni, 2013) hal.39-56

dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus jelas ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan. tersebut.

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karenatelah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹³

Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011) hal. 156

3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.¹⁴

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggung jawaban manusia atas perbuatannya merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sebab terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang mewujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela karena dalam keadaan tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder*

¹⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press,2016) hal.125

schuld). Walaupun tidak di rumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.¹⁵

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁶

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusialah yang diakuinya sebagai penyanggah hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum. Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri tentang manusia-manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau golongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka

¹⁵ Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2014) hal.151

¹⁶ Budiyanto, "Teori Pertanggungjawaban Pidana", *info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana /2019/04/20* (Dikutip, 25 November 2022, 15.30 WIB)

tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*).¹⁷

2.1.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya dan akan dilepas atau dipidana. Maka dalam hal ini terdapat unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berikut unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur yang menjadi pokok pertanggungjawaban pidana itu adalah unsur perbuatan, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang hal ini sesuai dengan Asal Legalitas yang kita anut. Asas Legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yaitu artinya tindak pidana suatu perbuatan apabila

¹⁷ *Ibid.* hal. 154

tidak ada Undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁸

b. Unsur kesalahan

Menurut Frans Maramis mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁹ Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu :²⁰

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

a) Kesengajaan (*opzet*)

¹⁸ Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisirevisi*, (Jakarta, Renika Cipta, 2008), hal.25

¹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 114

²⁰ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hal.70

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu:

1. perbuatan yang dilarang,
2. akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan
3. bahwa perbuatan itu melanggar hukum.²¹

Kesengajaan yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

1. Sengaja Sebagai Niat

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*). Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat dikehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara diakretik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)
- b. Teori bayangan (*voorstellen-theorie*)

²¹ *Ibid.* hal.71

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

2. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.²²

Sebagai contoh selalu disebutkan peristiwa "Thomas van Bremerhaven", yaitu perbuatan seseorang berupa memasukkan dalam kapal laut, yang akan berlayar di laut, suatu mesin yang akan meledak apabila kapal itu sudah ada di tengah laut. Dengan peledakan ini kapal akan hancur, dan kalau ini terjadi, pemilik kapal akan menerima uang asuransi dari perusahaan asuransi. Dalam merencanakan kehendak inisi pelaku dianggap tahu benar, bahwa apabila kapal hancur, para anak kapal dan penumpang lainnya akan tenggelam di tengah laut

²² *Ibid.* hal.72

dan akan mati semua. Dengan demikian, meskipun kematian orang-orang ini tidak masuk tujuan si pelaku, namun tetap di anggap ada kesengajaan si pelaku itu, dan maka dari itu si pelaku dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pembunuhan.²³

Menurut Van Hattum "Kepastian" dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak. Mungkin sekali para anak kapal dan penumpang dari kapal laut tadi tertolong semua oleh para nelayan yang ada di tempat meledaknya bom. Menurut Van Hattum, maksud "kepastian" ialah suatu kemungkinan yang sangat besar.

3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan

Kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati, Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

²³ *Ibid*.hal.73

b) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kealpaan itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kealpaan adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.²⁴ Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- 2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359,360,361 KUHP. Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:
 - a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
 - b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang

²⁴ *Ibid* hal.74

c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

c) Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.²⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak

2.2.1 Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur berupa fasa cair atau padat. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.²⁶

Bahan bakar minyak salah satu unsur penting yang diperlukan dalam kebutuhan masyarakat umum. Setiap kehidupan dalam perkembangan zaman saat ini sangat bergantung dengan cara pengelolaan energi yang hemat dan ramah lingkungan. Berbagai percobaan telah dilakukan untuk menciptakan jenis energi

²⁵ *Ibid* hal.75

²⁶ Ppsdm Migas “*Jamin Keamanan Komoditas Vital Negara , Ppsdm Migas Adakan PengawasanPenyediaanPenyediaanBBM*”https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/6FtsKXqp#/2021/08/02 (Dikutip, 11 Juni 2023 10.00 WIB)

yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penggunaan energi yang tidak dapat diperbaharui, salah satunya adalah bahan bakar minyak.

Perubahan bahan bakar minyak sebagai sumber energi sudah banyak dilakukan dinegara-negara maju. Salah satunya dengan menciptakan sumber energi yang ramah lingkungan serta dapat diperbaharui seperti bahan bakar bio diesel yang berasal dari tumbuhan²⁷. Indonesia merupakan negara dengan tingkat pemakaian energi yang cukup banyak. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri maupun masyarakat umum.

Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.

Pengembangan energi alternatif di Indonesia tidak memperlihatkan dampak yang signifikan karena minimnya pengetahuan dan kurangnya peranan pemerintah dalam memberikan bantuan pengembangan serta produksi sumber energi alternatif. Selain sumber energi berupa bahan bakar minyak, pemerintah juga sedang mensosialisasikan pengguna bahan bakar minyakgas sebagai sumber energi alternatif. Penggunaan bahan bakar gas dirasa cukup membantu karena sedikit demi sedikit dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak. Tetapi dengan terbatasnya suplai bahan bakar gas membuat masyarakat sulit meninggalkan penggunaan bahan bakar minyak.

²⁷ Bph Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, (Jakarta: BPH Migas RI, 2005) hal 15

Pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar untuk penggunaan bahan bakar minyak. Subsidi itu diberikan kepada pihak industri, usaha kecil, dan menengah serta kendaraan bermotor.²⁸

Tingkat konsumsi bahan bakar minyak yang sangat banyak membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidi. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa tidak tepat. Dengan Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara Pengeboran sumur minyak ilegal yang merupakan tindakan pidana, yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan minyak dengan menggunakan alat pengeboran secara tradisional seperti pipa bekas dan tangki-tangki bekas pakai, tanpa adanya izin dari pemerintah dan tidak memikirkan resiko yang akan terjadi terhadap lingkungan . yang kemudian diangkut melalui seseorang yang di beri upah untuk menjualnya kembali ke daerah tertentu dengan alasan untuk menguntungkan dirinya.

2.2.2 Dasar Hukum Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/

²⁸ Y. Sri Susilo. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia.* (Yogyakarta : Pustaka Baru, 2013), hal. 10

atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga termasuk dalam kegiatan usaha hilir sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Mengenai tindak pidana pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Berbunyi :

”Setiap orang yang melakukan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun) dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang

Dimaksud setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Setiap orang adalah orang yang sehat rohaninya sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku. Terdakwa melakukan tindak pidananya atas nama sendiri dan dengan dirinya sendiri.

b. Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan

Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan. Setiap unsur tindak pidana tidak

berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya (melawan hukum) perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan²⁹. Terkait unsur tersebut diatas, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Pengertian izin usaha menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
2. Pengertian pengangkutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

2.2.3 Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak

Sebagian masyarakat istilah Bahan Bakar Minyak identik dengan jenis bensin yang di butuhkan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor , namun ada banyak jenis bahan bakar minyak yang merupakan hasil olahan minyak dan gas bumi.

²⁹ Justita Resalane. Hartiwingsih, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan” , *Jurnal Hukum*, Vol 03 , No 03 , (September 2014) , hal 334-344

1. *Aviation Gasoline* (Avgas)

Bahan Bakar Minyak Avgas merupakan BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avgas didesain untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam (*internal combustion*), mesin piston dengan sistem pengapian. ³⁰

2. *Aviation Turbine* (Avtur)

Bahan Bakar Minyak Avtur merupakan BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Avtur didesain untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin pembakaran luar (*external combustion*), mesin turbin. Performa atau nilai mutu jenis bahan bakar Avtur ditentukan oleh karakteristik kemurnian bahan bakar. Model pembakaran turbin dan daya tahan struktur pada suhu yang rendah.

3. Bensin

Jenis Bahan Bakar Minyak Bensin merupakan nama umum untuk beberapa jenis bahan bakar minyak yang diperuntukkan untuk mesin dengan pembakaran dengan pengapian. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bahan bakar jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran berbeda.

4. Minyak Tanah (*Kerosene*)

Minyak tanah atau *kerosene* merupakan bagian dari minyak mentah yang memiliki titik didih antara 150 derajat Celcius dan 300 derajat Celcius dan tidak berwarna. Minyak tanah digunakan selama bertahun-tahun sebagai alat bantu penerangan, memasak, pemanas air dan lain-lain. Umumnya digunakan untuk pemakaian domestik (rumahan) dan usaha kecil.

³⁰.Kompas.com“*JenisJenisBBM*”<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/160000969/jenis-jenis-bbm?page=all#page2/2020/08/01>(Dikutip, 12 Juni 2023 Pukul 12.00 WIB)

5. Minyak solar

Minyak solar atau *High Speed Diesel* (HSD) merupakan Bahan Bakar Minyak yang umumnya digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel yang umum dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik (*injection pump*) dan *electronic injection*. Minyak solar ini diperuntukkan untuk jenis kendaraan bermotor transportasi dan mesin industri.

6. Minyak diesel (MDF)

Minyak diesel adalah hasil penyulingan minyak yang berwarna hitam yang berbentuk cair pada temperatur rendah. Biasanya memiliki kandungan sulfur yang rendah dan dapat diterima oleh *Medium Speed Diesel Engine* di sektor industri. Maka dari itu, minyak diesel juga disebut *Industrial Diesel Oil* (IDO) atau *Marine Diesel Fuel* (MDF).

7. Minyak Bakar (MFO)

Minyak bakar bukan merupakan produk hasil distilasi tetapi hasil dari jenis residu yang berwarna hitam. Minyak jenis ini memiliki tingkat kekentalan yang tinggi dibandingkan minyak diesel. Pemakaian BBM jenis ini umumnya untuk pembakaran langsung pada industri besar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk *steam power station*. Juga pada beberapa penggunaan yang dari segi ekonomi lebih murah dengan penggunaan minyak bakar. Minyak bakar tidak jauh berbeda dengan *Marine Fuel Oil* (MFO).

8. Biodiesel

Jenis bahan bakar biodiesel merupakan alternatif bagi bahan bakar diesel berdasar *petroleum* (*petroleum based*) dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati atau hewani. Secara kimia, ia merupakan bahan bakar yang terdiri

dari campuran *mono-alkyl ester* dari rantai panjang asam lemak. Jenis produk yang dipasarkan saat ini merupakan produk biodiesel dengan campuran 95 persen *diesel petroleum* dan mengandung 5 persen CPO yang telah dibentuk menjadi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME).

9. Pertamina Dex

Pertamina Dex adalah bahan bakar mesin diesel modern yang telah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang *EURO 2*. Jenis ini memiliki angka performa tinggi dengan *cetane number* 53 ke atas. Memiliki kualitas tinggi dengan kandungan *sulfur* di bawah 300 ppm. Pertamina Dex direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi injeksi terbaru (*Diesel Common Rail System*), sehingga pemakaian bahan bakarnya lebih irit dan ekonomis.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tanpa Izin

2.3.1 Pengertian Izin

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas dampak negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.³¹

Menurut sjahran Basah, mengatakan bahwa “ izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh

³¹ Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, (Bandung : Rezki Press,2007), hal. 8

ketentuan peraturan perundang-undangan³². Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi : “ dilarang tanpa izin memasuki area/lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut di ikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh H.R Ridwan “ bilamana pembuat peraturan tidak diumumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.³³ Kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian dari perizinan itu tidaklah semudah yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.

Kata perizinan kita dengar dan sepiantas lalu, kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian dari perizinan itu tidaklah semudah yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), hal.207

³³ *Ibid.* hal.208

dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Pemberian izin oleh penguasa atau pemerintah terhadap pemohon izin berarti memberikan serta memperkenankan pemohon tersebut dalam melakukan tindakan tertentu. Secara umum perizinan itu sendiri merupakan perbuatan yang pada mula-mulanya dilarang akan tetapi hal itu diperkenankan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap masyarakat pada dasarnya perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian

hukum yang jelas terhadap sesuatu yang sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan akhirnya diperkenankan³⁴.

Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu :

1. Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. Untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataannya dilapangan.
 - b. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.
2. Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada umumnya. Perizinan yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk :
 - a. Untuk adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut.
 - b. Untuk dapat terhindar dari hal-hakl yang nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
 - c. Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Izin

Bentuk Izin akan tertulis yang berupa surat keputusan perizinan, Dalam surat keputusan perizinan akan berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Organ pemerintah yang memberi izin
- b. Siapa yang memperoleh izin
- c. Untuk apa izin diberikan

³⁴ *Ibid.* hal.209

- d. Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya
- e. Ketentuan, pembatasan dan syarat
- f. Pemberitahuan tambahan.

Menurut H.R Ridwan, bahwa izin tersebut dibaginya kedalam tiga bagian bentuk perizinan, yaitu :³⁵

1. Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
2. Lisensi merupakan izin yang sebenarnya. Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini adalah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi dibawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban.
3. Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan hukum dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.
4. Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri klien menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban.

³⁵ *Ibid.* hal.218

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari-April 2023.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		September 2022				Januari 2023				Maret 2023				Juli 2023					September 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian akan diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang khusus membahas mengenai kasus Putusan No. 1819/Pid.Sus/2020/PN/Mdn.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mempelajari dengan norma-norma yang ada atau peraturan undang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan.³⁶

3.2.2 Jenis Data

Jenis data dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dimana data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan perundang-undangan antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum , hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum,dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.³⁷

³⁶ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , (Bengkalis, Riau: Dotplus Publisher, 2022), hal.24

³⁷ Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area ,2022) hal. 34

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penenlitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan- peraturan tentang tindak pidana
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu Penelitian yang langsung dilakukan dilapangan dengan mengambil data yang berkaitan dengan Objek Penelitian dan Melakukan Wawancara dengan Pimpinan atau Hakim Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci. Analisis adalah kegiatan memfokuskan, mengambil data, pengamatan atau bahan tertulis seperti Perundang-undang untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.³⁸

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam pelaksanaan analisis data Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³⁸ Muhammad Syahrums *Op,cit* hal. 7

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar berupa Alat angkut yang digunakan dalam pengangkutan bahan bakar minyak tidak memenuhi standar dalam pengangkutan bahan bakar minyak yaitu Wadah atau Unit tangki yang terbuat dari plastik yang menjadi tempat bahan bakar mudah terbakar dan Pengemudi yang menjalankan armada pengangkutan tidak memiliki izin usaha pengangkutan yang telah diterbitkan resmi oleh Instansi Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan bahan bakar minyak subsidi bio solar bahwa pelaku telah memenuhi unsur- unsur pertanggungjawaban yang mana terdiri dari adanya suatu tindak pidana , unsur kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa mengakui kesalahan dan mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,

sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada seluruh instansi yang memiliki tugas di bidang minyak dan gas bumi mengikutsertakan peran masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan dalam bentuk pengaduan dan pelaporan apabila mengetahui adanya bentuk- bentuk penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak.
2. Diharapkan bagi para penegak hukum terkhusus kepada hakim bahwa pertanggungjawaban pidana pengangkutan minyak tanpa izin ini haruslah diterapkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terkhusus di pasal 55 , penerapan sanksi yang sesuai ini dipandang penting untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mahrus, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Basundoro Purnawah, (2017), *Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950-1960an* Surabaya: Airlangga University Press
- Chazawi. Adami, (2014) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada
- Efritadewi Ayu, (2020), *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Umrah Press
- Yahya Harahap,(2007) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,(Jakarta : Sinar Grafika
- Hamzah, Adi, (2008), *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta,
- HR Ridwan (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kadir, Abdul Muhammad (2008), *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Maramis Frans, (2012) *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Migas Bph, (2005) *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Jakarta:BPH Migas RI
- Moeljalento, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisirevisi*, Jakarta: Renika Cipta
- Nawawi, Barda (2011), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Jakarta: Kencana
- Natsir, Asnawi (2014), *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press
- Salim, HS (2008), *Hukum Pertambangan Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini. (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press
- Simamora, Rudi, (2010), *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Djambatan
- Sofyan, Adi dan Azisa, Nur (2016) *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press,

- Syahrum Muhammad, (2022), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Bengkalis
Riau: Dotplus Publisher
- Sutedi Adrian, (2011) *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta:
Sinar Grafindo
- Susilo Y. Sri (2013). *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian
Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Baru
- Susanti Emilia, Rahardjo Rahardjo (2013), *Hukum dan Kriminologi* Bandar
Lampung : CV Anugrah Utama Raharja
- Tim Penyusun, (2022), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan:Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
- Pudiyatmo Sri, (2007) *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Bandung :
Rezki Press
- Wahyuni Fitri, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang
Selatan: PT Nusantara Persada Utama

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *Tentang Minyak dan gas bumi*
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Jurnal / Karya Ilmiah :

- Candra Septa, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana;Konsep Pertanggungjawaban
Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita
Hukum, 1(1):39-56
- Manggala Fernando Yudha, 2019, Skripsi, *Penerapan Sanksi Pidana Atas
Tindak Pidana Niaga Tanpa Izin Usaha Berdasarkan Undang-Undang
RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Jawa barat:
Universitas Subang,
- Muhammad Derry Pranata, 2022, Skripsi, *Perrtanggungjawaban Pelaku Tindak
Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha*, Medan : Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
- Resalane Justita, Hartiwiningsih, 2014 “*Kajian Terhadap Tindak Pidana
Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan*” ,
Jurnal Hukum, 03 (03) : 334-344

Zakariyah Wahyuni, 2018, Skripsi, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi”* Makasar, Universitas Hasanuddin Makasar

D. Website

Budiyanto,(2019)*“TeoriPertanggungjawabanPidana”*,Dalam,.infohukum.com/2019/04/20/teoripertanggungjawaban-pidana/25 November 2022

Hukum Online, (2023) , *“ Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana”* , Dalam, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2/> 7 Februari 2023

Hukum Online, (2019)*“Siapa yang berhak terbitkan izin usaha bahan bakar minyak”*Dalam,<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5044aa275b43d/wewenang-dinas-pertambangan-danenergi/> 18 September 2019

Kompas.com(2020)*“JenisJenisBBM”*Dalam<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/160000969/jenis-jenis-bbm?page=all#page2/> 1 Agustus 2020

Ppsdm Migas (2021)*“Jamin Keamanan Komoditas Vital Negara , Ppsdm Migas AdakanPengawasanPenyediaanPenyediaanBBM”*Dalam.https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/6FtsKXqp#/ 2 Agustus 2021

Sweetthya, (2020)*“Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas”*Dalam.<http://dwellerofearth.blogspot.com/2015/07/usahapengolahan-pengangkutan.html/> 2 Maret 2020

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dr. Fahren S.H, M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan

F. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan No 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ✉ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sebabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ✉ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 462/FH/01.10/III/2023
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

29 Maret 2023

Kepada Yth :
Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS 1A KHUSUS
Register Surat Masuk
No. Register : 3511
Tanggal : 9 MAR 2023

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Wahyu Dinata Azhari
N I M : 198400007
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan BBM Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan No. 1819/Pid. Sus/2020/PN. Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 2. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 14 April 2023

SURAT KETERANGAN

W2-U1/ 7517 /HK.02/IV/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 29 Maret 2023, Nomor 462/FH/01.10/III/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Wahyu Dinata Azhari
N P M : 198400105
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan BBM tanpa dilengkapi Izin (Studi Putusan No. 1819/Pid.Sus/2020/PN.Medan)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus 
Um. Panitera Muda Hukum


Muhammad Syarif Nasution, SH.

Lampiran 3. Hasil Wawancara

Narasumber : Bapak Dr. Fahren S.H.,M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan, Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat 14 April 2023.

Penulis : Menurut bapak, apa yang menjadi faktor penyebab Pelaku melakukan tindak pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa izin?

Narasumber : Ada beberapa Faktor penyebab terjadinya Tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin yakni faktor internal dan eksternal , pertama faktor internal itu adalah faktor yang terdapat dari dalam individu tersebut penyebab perilaku menyimpang menurutnya ialah karena pelaku tidak mampu menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat dan pelaku dianggap melakukan kegiatan yang dipandang rendah oleh masyarakat, kedua faktor eksternal yaitu faktor yang pada pangkal pada lingkungan diluar diri manusia contohnya terdakwa bergaul disekitar lingkungan yang sering melakukan tindak pidana , tetapi faktor utamanya adalah ekonomi karena jika dilihat faktor inilah yang menjadi alasan besar untuk seseorang melakukan tindak pidana , dan sulitnya ekonomi membuat para pelaku atau oknum mencari keuntungan yang mudah yang bertujuan untuk menguntungkan secara pribadi dan tidak adanya saksi atau teguran, sehingga para pelaku leluasa melakukannya.

Penulis : Untuk Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin ini diatur di atur dimana pak dan apa salah bentuk penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak ini pak?

Narasumber : Tindak Pidana ini diatur secara tegas didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, terutaman di dalam Pasal

55 , untuk bentuk – bentuk penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak ini pertama tidak adanya izin yang resmi untuk mengangkut bahan bakar minyak tersebut dan telah diterbitkan resmi,dan Pengemudi yang menjalankan armada angkut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dan tidak terlatih dengan semestinya, kemudian untuk wadah digunakan itu bersifat khusus yang tidak mudah terbakar yang berdampak kepada masyarakat umum.

Penulis : Bagaimana seorang Hakim membuat suatu pertimbangan hukum pada suatu tindak pidana pak? Khususnya tindak pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa izin ?

Narasumber : Dalam membuat suatu pertimbangan hukum, seseorang Hakim harus melihat dakwaan terlebih dahulu dan melihat unsur – unsur tindak pidananya, Selanjutnya melihat pemeriksaan yang dilakukan oleh jaksa dan melihat motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan motif dari sipelaku itu sendiri, apakah pelaku dengan sadar dan sukarela melakukan pekerjaannya atau berada dalam suatu tekanan, seseorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan rasa keadila, baik itu adil bagi sipelaku.

Lampiran 4. Putusan Pengadilan Negeri Medan

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Syabas Alias Sabas
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /28 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Besar Bagan Deli Lorong VI Veteran
Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir mobil pick up pengangkut bahan bakar minyak

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer
Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Berita Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN ditangkap oleh saksi MN. TARIGAN, saksi ERWIN PRAYOGI dan saksi NANDAVIRO GEOFIKRI, karena tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan Migas;
- Bahwa atas temuan Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut atas suruhan WILSON HARAHAH (belum tertangkap) dengan menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Test Report Laboratorium Fuel Terminal Medan Grup tanggal 14 Mei 2020, sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RUSLAN B, menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, berbeda /di luar spesifikasi bio solar yang diproduksi PT. PERTAMINA;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYABAS Alias SABAS bersama-sama dengan WILSON HARAHAH (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Gabion Kecamatan Medan Belawan tepatnya di depan Rumah Makan Lily Aseng Gabion Belawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pengangkutan kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN ditangkap oleh saksi MN. TARIGAN, saksi ERWIN PRAYOGI dan saksi NANDAVIRO GEOFIKRI, karena tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan Migas;
- Bahwa atas temuan Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN, Terdakwa menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut atas suruhan WILSON HARAHAHAP (belum tertangkap) dengan menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Test Report Laboratorium Fuel Terminal Medan Grup tanggal 14 Mei 2020, sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RUSLAN B, menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, berbeda /di luar spesifikasi bio solar yang diproduksi PT. PERTAMINA.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. N.Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa tertangkap sedang mengangkut bahan bakar minyak yang diduga jenis solar sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN ditangkap oleh saksi MN. TARIGAN, saksi ERWIN PRAYOGI dan saksi NANDAVIRO GEOFIKRI, karena tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan Migas;
 - Bahwa atas temuan Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut atas suruhan WILSON HARAHAHAP (belum tertangkap) dengan menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Test Report Laboratorium Fuel Terminal Medan Grup tanggal 14 Mei 2020, sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, berdasarkan keterangan Ahli RUSLAN B, menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, berbeda /di luar spesifikasi bio solar yang diproduksi PT. PERTAMINA;
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu/ masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : info@putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nandaviro Geofikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa tertangkap sedang mengangkut bahan bakar minyak yang diduga jenis solar sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN ditangkap oleh saksi MN. TARIGAN, saksi ERWIN PRAYOGI dan saksi NANDAVIRO GEOFIKRI, karena tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan Migas;
- Bahwa atas temuan Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut atas suruhan WILSON HARAHAHAP (belum tertangkap) dengan menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Test Report Laboratorium Fuel Terminal Medan Grup tanggal 14 Mei 2020, sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, berdasarkan keterangan Ahli RUSLAN B, menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, berbeda /di luar spesifikasi bio solar yang diproduksi PT. PERTAMINA;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD SABAS** Alias **SABAS** bersama-sama dengan WILSON HARAHAHAP (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Gabion Kecamatan Medan Belawan tepatnya di depan Rumah Makan Lily Aseng Gabion Belawan terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN ditangkap oleh saksi MN. TARIGAN, saksi ERWIN PRAYOGI dan saksi NANDAVIRO GEOFIKRI, karena tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan Migas;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keppaniteran Mahkamah Agung RI melalui :
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut atas suruhan WILSON HARAHAH (belum tertangkap) dengan menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Test Report Laboratorium Fuel Terminal Medan Grup tanggal 14 Mei 2020, sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, berdasarkan keterangan Ahli RUSLAN B, menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, berbeda /di luar spesifikasi bio solar yang diproduksi PT. PERTAMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil bahan bakar minyak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil pick up BK 9758 BN dan 2 buah tangki berisi solar sebanyak 1700 liter;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk mitsubitshi warna putih Nopol BK 9758 BN;
- 1 (dua) unit tangki plastik tempat penampung bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib di atas saat Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN ditangkap oleh saksi MN. TARIGAN, saksi ERWIN PRAYOGI dan saksi NANDAVIRO GEOFIKRI, karena tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan Migas;
- Bahwa atas temuan Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut atas suruhan WILSON HARAHAH (belum tertangkap) dengan menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer
Koperteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal di mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Koperteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Test Report Laboratorium Fuel Terminal Medan Grup tanggal 14 Mei 2020, sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RUSLAN B, menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, berbeda /di luar spesifikasi bio solar yang diproduksi PT. PERTAMINA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang"
2. Unsur " sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, masyarakat, kelompok orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara tindak pidana Minyak dan Gas Bumi yang diajukan dalam perkara **MUHAMMAD SABAS ALS ABAS**;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa **MUHAMMAD SABAS ALS ABAS** telah diajukan dalam persidangan ini tidak dengan demikian unsure barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan benar **MUHAMMAD SYABAS** Alias **SABAS** bersama-sama dengan **WILSON HARAHAP** (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Gabion Kecamatan Medan Belawan tepatnya di depan Rumah Makan Lily Aseng Gabion Belawan terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN ditangkap oleh saksi MN. TARIGAN, saksi ERWIN PRAYOGI dan saksi NANDAVIRO GEOFIKRI, karena tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan Migas, atas temuan Bahan Bakar Minyak sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter di dalam 2 (dua) unit tangki minyak terbuat dari plastik dengan menggunakan mobil pick-up merk Mitsubitshi warna putih Nomor Polisi BK 9758 BN, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut atas suruhan **WILSON HARAHAP** (belum tertangkap) dengan menerima upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Test Report Laboratorium Fuel Terminal Medan Grup tanggal 14 Mei 2020, sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, berdasarkan keterangan Ahli **RUSLAN B**, menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak ± 1700 (seribu tujuh ratus) liter yang diangkut oleh Terdakwa tersebut, berbeda /di luar spesifikasi bio solar yang diproduksi PT. PERTAMINA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan terjadi pemecatan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini merupakan keterbatasan dari waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pertamina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang mengakui dan tidak mempersulit dipersidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SABAS ALS SABAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa dilengkapi izin usaha" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil pick up BK 9758 BN dan 2 buah tangki berisi solar sebanyak 1700 liter;
 - 2 (unit) unit tangki plastik tempat penampung bahan bakar minyak.Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : info@putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Immanuel, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Eliwarti, S.H.,M.H, Abdul Kadir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita T. Pane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eliwarti, S.H., M.H.	Immanuel , S.H., M.H
Abdul Kadir, S.H.	Panitera Pengganti,
	Aryandi, SH.



Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10